



BUPATI BENGKULU TENGAH

PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH

NOMOR : 420 -- 239 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN ALAMAT SEKOLAH

BUPATI BENGKULU TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, maka terjadi perubahan alamat pada sebagian sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.;
- b. bahwa dalam tertib administrasi sekolah di lakukan penataan dan penyessuaian nama sekolah, nomor urut sekolah, dan alamat sekolah sesuai degan kecamatan dan desa dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam hurup a,dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN ALAMAT SEKOLAH.

- KESATU** : Melakukan perubahan nama sekolah, nomor statistik sekolah dan alamat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan urutan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- KEDUA** : Melakukan perubahan nama sekolah, nomor statistik sekolah dan alamat sekolah sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Dengan diterbitkannya Keputusan Bupati ini maka nama Sekoah, nomor urut dan amat sekoah yang ada sebelumnya tidak berlaku lagi ;.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tnggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 22 Juni 2017



BUPATI BENGKULU TENGAH

H. FERRY RAMLI

Keputusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakkarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Kepala Badan Akreditasi Nasional di Jakarta

5. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
6. Kepala Badan Kepegaaian Regional VII Palembang di Paembang
7. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di Renah Semanek
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
9. Kepala Badang Akreditasi Provinsi Bengkulu di Bengkulu
10. Kepala PT Taspen Bengkulu di Bengkulu
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu di Bengkulu
12. Kepala Badan Kepegaaian dan Pengembangan SDM Kab. Bengkulu Tengah di Renah Semanek
13. Kepala Badan Keuangan Daerah Bengkulu Tengah di Ujung Karang
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah di Renah Semanek
15. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kabupaten Bengkulu Tengah di Tempat
16. Masing-masing Kepala Sekolah SD dan SMP se Kabupaten Bengkulu Tengah